



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan mengoptimalkan pengelolaan pajak Hotel agar dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

8. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha di bidang Hotel.
9. Rumah Kos adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni pemondokan dengan memungut uang pemondokan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Mendaftarkan Usaha Wajib Pajak Hotel secara jabatan adalah pendaftaran Wajib Pajak Hotel yang dilakukan oleh Kepala Bapenda.

24. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
25. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
26. Alat Perekam Transaksi adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirim data ke Data Center Bank.
27. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis system informatika yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas *management* sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk :
 - a. menetapkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB;
 - b. menerbitkan STPD;
 - c. pengurangan pajak;
 - d. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; dan
 - f. pengembalian kelebihan pajak.
- (2) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- (2) Khusus Tarif Pajak Rumah Kos ditetapkan sebesar 5 % (lima persen)

Pasal 5

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pajak Hotel dihitung untuk setiap nota pembayaran (*bill*) yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan/atau *bill* yang dikeluarkan dan dipoporasi oleh Bapenda atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung dan/atau tamu Hotel.
- (3) Penghitungan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan cara :

a. Sewa kamar	: Rp.	1.500.000,-
Sewa ruang pertemuan	: Rp.	500.000,-
<i>Loundry</i>	: Rp.	181.000,-
Telepon/Fax	: Rp.	150.000,-
<i>Pub/karaoke/discotik</i>	: Rp.	150.000,-
<i>Taxi</i>	: Rp.	60.000,-
Jumlah sebelum pajak	: Rp.	2.541.000,-
Pajak Hotel 10 %	: Rp.	254.100,-
Jumlah yang dibayar konsumen	: Rp.	2.795.100,-
b. Sewa kamar	: Rp.	1.500.000,-
<i>diskon 20 %</i>	: Rp.	300.000,-
Jumlah setelah <i>diskon</i>	: Rp.	1.200.000,-
Jumlah sebelum pajak	: Rp.	1.200.000,-
Pajak Hotel 10 %	: Rp.	120.000,-
Jumlah yang dibayar konsumen	: Rp.	1.320.000,-

- (4) Hasil penjumlahan sebesar Rp. 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah merupakan dasar pengenaan pajak.
- (5) Hasil pengurangan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah merupakan dasar pengenaan pajak.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak Hotel meliputi:

- a. Pendataan;
- b. Pendaftaran;
- c. Pelaporan;
- d. Penetapan;
- e. Penyetoran pajak;
- f. Angsuran dan Penundaan;
- g. Penagihan;
- h. Pembukuan dan Pemeriksaan;
- i. Keberatan dan Banding; dan
- j. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak.

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan objek Pajak Hotel dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha hotelnya.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha hotelnya atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha Hotelnya selaku Subjek Pajak harus

melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Bapenda untuk menjadi Wajib Pajak.

- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan dan melaporkan sendiri usaha hotelnya ke Bapenda paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi formulir pendaftaran untuk penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (3) Setelah terbit Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi SPTPD.
- (4) Apabila Wajib Pajak Hotel tidak mendaftarkan dan melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bapenda akan Mendaftarkan Usaha Wajib Pajak Hotel secara jabatan.
- (5) Pendaftaran dan pelaporan usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
 - b. Formulir pendaftaran dan/atau SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)/Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); dan
 4. Surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi billing atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak Hotel menyampaikan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak Hotel atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak Hotel atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Bapenda.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
 - a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Yang Terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Bapenda dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 - c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Yang Terutang dihitung secara Jabatan.
- (4) Terhadap penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dikenakan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Hotel berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Terhadap SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Hotel berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, diterbitkan jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Yang Terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

- (7) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan jika jumlah Pajak Yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (8) Bentuk dan format isian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penyetoran Pajak

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Hotel terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pajak Yang Terutang dibayar di PT. Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Sanggau untuk disetorkan ke rekening kas Daerah Kabupaten Sanggau. atau melalui kasir Bank Kalbar di Bapenda.
- (4) Pemasangan Alat Perekam Transaksi akan di pasang pada Hotel untuk mendukung transparansi pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Hotel.
- (5) Alat Perekam Transaksi di Hotel fungsinya untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang kemudian tercetak oleh *printer point of sales*, dan terkoneksi ke Kas Daerah pada Bank Kalbar Cabang Sanggau.
- (6) Bank Kalbar Cabang Sanggau memberikan jasa layanan perbankan berbasis system CMS kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas *management*.

Pasal 13

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 14

- (1) Terhadap usaha Hotel yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau Badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa Badan maka orang atau Badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus Badan dianggap sebagai Wajib Pajak Hotel, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik Hotel selaku Wajib Pajak bertanggung jawab renteng terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan hiburan insidental yang diselenggarakan di Hotel tersebut.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu kepada Wajib Pajak Hotel dipengaruhi oleh hubungan pertemanan dan/atau kedekatan, maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.

- (2) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu lainnya pada saat itu di tempat Hotel yang bersangkutan.
- (3) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila :
 - a. Orang pribadi atau Badan atau pengusaha Hotel baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau Badan yang sama; dan
 - b. Orang pribadi atau Badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada Pengusaha Hotel yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi billing atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah pajak yang diterima atau yang seharusnya diterima dari Pajak Hotel untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Bapenda sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD.
- (5) Bentuk dan format isian STPD dan SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak Hotel yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda, dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda dituangkan dalam Berita Acara penundaan pembayaran, maupun pembayaran secara angsuran;

- e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda berdasarkan alasan Wajib Pajak Hotel yang dapat diterima;
- f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda berdasarkan alasan Wajib Pajak Hotel yang dapat diterima;
- g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;
- j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. Terhadap Wajib Pajak Hotel yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Bagian Ketujuh Penagihan

Pasal 18

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak Hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak Hotel dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 19

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap Pajak Yang Terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. jenis pajak;
 - c. besarnya utang pajak;
 - d. perintah untuk membayar;
 - e. jangka waktu pelunasan utang pajak; dan
 - f. sanksi-sanksi yang akan diberikan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak Hotel atau penanggung Pajak Hotel tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, Bapenda dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembukuan dan Pemeriksaan
Paragraf 1
Pembukuan

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak Hotel harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak Hotel dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Bapenda dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak Hotel guna mengetahui jumlah hasil usaha Hotel yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Wajib Pajak Hotel harus memiliki dan menyimpan dokumen pembukuan, catatan dan bukti lain seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usahanya minimal 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 21

Tata cara penyelenggaraan pembukuan/pencatatan oleh Wajib Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ialah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Hotel menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak Hotel memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pembukuan dan pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (billing) atau dokumen lainnya.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, Bupati menunjuk Kepala Bapenda berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak Hotel dengan sistem informasi yang dimiliki Bapenda secara *online system*.
- (2) *Online system* pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak pada Pajak Hotel.

Paragraf 2
Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Petugas pemeriksa Pajak Hotel ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Petugas pemeriksa yang ditetapkan, berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Hotel.
- (3) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak Hotel yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak Hotel yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa untuk:
 - a. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - b. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku pembukuan atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang;
 - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan Pemeriksaan yang diperlukan;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas; dan
 - e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (5) Jika Wajib Pajak Hotel melakukan penolakan maka yang bersangkutan wajib menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan, dan petugas pemeriksa akan menindaklanjuti kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kesembilan
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak Hotel dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Bapenda atas suatu:
 - a. SPTPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau Pemungutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak Hotel dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak Hotel telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak Hotel.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Bapenda atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 25

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Bapenda dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi administrasi).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Hotel mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan Pajak Hotel dengan objek pajak (tempat usaha) yang sama diselesaikan secara bersamaan di Bapenda.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Hotel mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat ditinjau kembali dengan keputusan Kepala Bapenda.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 26

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak Hotel, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.

- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak Yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak Hotel dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak Hotel untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 28

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan maka Kepala Bapenda dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan Pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Hotel.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan Pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak Hotel, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Bapenda dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 29

- (1) Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Hotel yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Hotel.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak Hotel kepada Kepala Bapenda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Paragraf 2 Banding

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak Hotel dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 31

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
- a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan Majelis Hakim dan/atau Hakim Tunggal melalui Pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pengurangan, Keringanan,
dan Pembebasan Pajak Hotel

Pasal 32

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Bapenda dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak Hotel atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil Pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak Hotel atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan Wajib Pajak Hotel diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan tembusan Kepala Bapenda sekurang-kurangnya berisi tentang:
- a. Besarnya pajak terutang;
 - b. Kemampuan keuangan Wajib Pajak Daerah yang didukung oleh keterangan/bukti sah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak Badan harus melampirkan laporan keuangan yang sah;
 - c. Pemberian persetujuan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
 1. Pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang; dan
 2. Keringanan berupa tambahan masa pelunasan pajak paling lama 6 (enam) bulan dan tidak melewati masa pajak.
- (4) Bentuk Keputusan Kepala Bapenda tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum
Penata
NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id Website : bapenda.sanggau.go.id	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE / HP	:	
		Sanggau, Petugas Pendata (.....)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BAMBANG, SH, M.Hum
 Penata
 NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk Formulir Pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512)
 Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id
 Website : bapenda.sanggau.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

.....

Kepada Yth.

.....

di~

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :

2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Dusun/Jalan/RT :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Nomor telepon / HP :

- Kode Pos :

3. Surat izin yang dimiliki (fotokopi Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat izin Usaha Kepariwisata No. Tgl.

- Surat izin No. Tgl.

- Surat izin No. Tgl.

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

Hotel

Restoran

Hiburan

Reklame

Penerangan Jalan

Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan

<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar Badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Hotel
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya


KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama pemilik / pengelola :	
6. Jabatan :	
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan :	
- RT / RW / RK :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten /Kota :	
- Nomor telepon / HP :	
- Kode Pos :	
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan	
<input type="checkbox"/> BPHTB	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak	
20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum
Penata

NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id Website : bapenda.sanggau.go.id		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL		Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima BAPENDA	
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggasu paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.					
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
B. NAMA WAJIB PAJAK		:			
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:			
D. NAMA USAHA		:			
E. ALAMAT TEMPAT USAHA		:			
F. DESA / KECAMATAN		:			
G. TELEPON / HP		:			
H. PERUBAHAN IDENTITAS		: ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)			
I. DASAR PENGENAAN		OMZET / PENDAPATAN		JUMLAH (Rp.)	
		1. Kamar		:	
		2. Ruangan yang disewakan		:	
		3. Fasilitas penunjang		:	
		Jumlah total		:	
J. PAJAK TERUTANG		Tarif Pajak 10 % (sepuluh persen)			
K. KREDIT PAJAK					
L. YANG HARUS DIBAYAR		(lajur huruf J – huruf k)			
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK / KUASANYA		Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan Daerah yang berlaku, maka saya atau yang saya beri kuasa menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenarnya.		Sanggau, (.....)	
N. PEMBETULAN IDENTITAS 1. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
2. NAMA WAJIB PAJAK		:			
3. ALAMAT WAJIB PAJAK		:			
4. NAMA USAHA		:			
5. ALAMAT TEMPAT USAHA		:			
6. DESA / KECAMATAN		:			
7. TELEPON / HP		:			
PETUNJUK PENGISIAN SPTPD		:			
Kolom A		: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD			

Kolom B, C, D, E, F dan G	(apabila sudah ada) : Disihkan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan / lokasi usaha
Kolom H	: Pilih salah satu
Kolom I	: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam lampiran SPTPD
Kolom J	: Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 10 % (sepuluh persen)
Kolom K	: Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
Kolom L	: Merupakan jumlah pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
Kolom M	: Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
Kolom N	: Diisi oleh petugas Bapenda

No. SPTPD :	
TANDA TERIMA	
NPWPD	:
NAMA	:
ALAMAT	:
	Sanggau, 20
	Yang menerima,
	(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id Website : bapenda.sanggau.go.id		LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL		Nomor : Masa Pajak : Tahun :		
1. DATA OBJEK PAJAK						
A. GOLONGAN HOTEL <input type="checkbox"/> (isikan sesuai nomor)						
01. Bintang lima	06. Melati tiga	11. Gubug pariwisata				
02. Bintang empat	07. Melati dua	12. Wisma pariwisata				
03. Bintang tiga	08. Melati satu	13. Pesanggrahan				
04. Bintang dua	09. Motel	14. Rumah penginapan				
05. Bintang satu	10. Losmen	15. Rumah kos				
		16. lainnya				
B. KLASIFIKASI KAMAR TARIF JUMLAH						
No	Kelas kamar	Jumlah	Tarif	Discount	Jumlah kamar terjual	Omzet (Rp.)
	Exstra Bed					
		Jumlah				
C. RUANGAN YANG DISEWAKAN						
Jumlah ruangan	Tarif (Rp.)	Jumlah pemakaian	Discount	Omzet (Rp.)		
		Jumlah				
D. FASILITAS PENUNJANG						
No.	Jenis Fasilitas yang di sediakan	Keterangan	Omzet penjualan (Rp)			
	Telephone / Faximile / Teleks	Ada / Tidak				
	Internet	Ada / Tidak				
	Fotokopi	Ada / Tidak				
	Laundry dan washing	Ada / Tidak				
	Jasa perjalanan wisata / transportasi	Ada / Tidak				
	Food & Beverage	Ada / Tidak				
	Lain - lain	Ada / Tidak				
		Jumlah				
2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI						
No.	Nama Jenis	Keterangan				
	Buku Tamu	Ada / Tidak				
	Buku Laporan Polisi	Ada / Tidak				
	Buku Penerimaan	Ada / Tidak				
	Daftar Tarif yg dipasang ditempat umum	Ada / Tidak				
	Laporan Neraca	Ada / Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD / Tidak			
	Cash Flow	Ada / Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD / Tidak			
	Rugi Laba	Ada / Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD / Tidak			
	Kas Penerimaan / Pengeluaran	Ada / Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD / Tidak			
	Rekening Bank	Ada / Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD / Tidak			
	Kas Register	Ada / Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD / Tidak			
	Nota / Bill	Ada / Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD / Tidak			
	Rekap pemakaian Nota / Bill	Ada / Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD / Tidak			

Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id Website : bapenda.sanggau.go.id</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK HOTEL</p> <p>Tahun : Bulan :</p>	<p>NOMOR KOHIR</p>	
<p>Nama : Alamat : NPWPD :</p>			
<p>Batas Penyetoran Terakhir :</p>			
No.	Ayat	Uraian	Jumlah
		Pajak Hotel	Rp.
		Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel (dalam rupiah) x 10 %	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.
Jumlah Sanksi		a. Bunga	Rp.
		b. Kenaikan Pajak	Rp.
Jumlah Keseluruhan			Rp.
<p>Dengan Huruf :</p> <p>.....</p>			
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau Cap/tanda tangan Bendahara Penerimaan. Keterlambatan penyetoran dari tanggal batas akhir penyetoran dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. 			
<p>Penyetor</p> <p>(.....)</p>		<p>Sanggau,</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,</p> <p>(.....)</p> <p>Pangkat NIP.....</p>	
<p>Kepada Yth : Direktur Utama Bank Kalbar Cabang Sanggau /Bendahara Penerimaan agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau</p>		<p>Ruangan untuk teraan Kas register / tanda tangan/Cap Bendahara Penerimaan/ Pejabat Bank</p>	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum
Penata
NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512)
Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id
Website : bapenda.sanggau.go.id

Sanggau,

Kepada

Nomor : 973 / / BAPENDA~II Yth.

Lampiran :

Perihal : Surat Teguran di~

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pemanfaatan Hotel yang saudara lakukan atau kelola sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Hotel. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Hotel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

.....
Pangkat
NIP.....

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

A. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP BADAN		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR		
		<i>Kepada Yth :.....</i>
	
		di
Nomor :		
Tanggal :		Tanggal jatuh tempo :
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p>		
<p>II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>		
1. Dasar pengenaan pajak Hotel	Rp.	
2. Pajak Hotel yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.
3. Pajak Hotel yang seharusnya dibayar (2)		Rp.
4. Pajak Hotel yang telah dibayar	Rp.	
5. Pajak Hotel yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 5 Tahun 2010):		
a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5)		Rp.
b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp.....(5)		Rp.
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp.
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp.
Dengan huruf :		
<p>Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,</p> <p style="text-align: right;">(.....) Pangkat NIP.....</p>		

B. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

KOP BADAN		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN		
		<i>Kepada Yth :.....</i>
	
		di
Nomor :		
Tanggal :	Tanggal jatuh tempo :	
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap :</p>		
Nama Usaha :	
Alamat :	
Nama Pemilik :	
Alamat :	
<p>II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>		
1. Dasar pengenaan Pajak Hotel	Rp.	
2. Pajak Hotel yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.
3. Pajak Hotel yang seharusnya dibayar (2)		Rp.
4. Pajak Hotel yang telah dibayar	Rp.	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 5 Tahun 2010): Kenaikan = 100 % x (2) x Rp.....(5)		Rp.
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp.
<p>Dengan huruf :</p>		
<p>Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,</p>		
<p>(.....) Pangkat NIP.....</p>		

C. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP BADAN		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL		
		<i>Kepada Yth</i> :..... di
Nomor :		
Tanggal :	Tanggal jatuh tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap :		
Nama Usaha	:	
Alamat	:	
Nama Pemilik	:	
Alamat	:	
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan pajak Hotel	Rp.	
2. Pajak Hotel yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.
3. Kredit Pajak		
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya	Rp.	
b. setoran yang dilakukan	Rp.	
c. lain-lain	Rp.	
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)	Rp.	
Dengan huruf :		
<p>Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,</p> <p>(.....) Pangkat NIP.....</p>		

D. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id Website : bapenda.sanggau.go.id</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>										
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table></p> <p>Tgl Jatuh Tempo :</p>												
<p>I. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak :</p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Pengenaan : Rp. 2. Pajak yang terutang : Rp. 3. Kredit Pajak <ol style="list-style-type: none"> a. Setoran yang dilakukan : Rp. b. Lain-lain : Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak : Rp. d. Jumlah pengurang dapat dikreditkan (a+b-c) : Rp. 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2) : Rp. 5. Sanksi administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Bunga (P x 2 %) : Rp. b. Kenaikan (P x 25 %) : Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp. 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c) : Rp. 												
<p>Dengan huruf : <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p>												
<p>PERHATIAN</p> <p>➤ Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD beserta kelengkapannya.</p>												
<p>Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,</p> <p>(.....) Pangkat NIP.....</p>												

BUPATI SANGGAU,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum
Penata

NIP. 19821026 201001 1 010

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk dan format isian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP BADAN		
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH		
		Kepada Yth :..... di
Nomor :		
Tanggal :		
Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Hotel terhadap :		
Nama Usaha :		
Alamat :		
Nama Pemilik :		
Alamat :		
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.
2. Telah dibayar tanggal	Rp.	
3. Pengurangan	Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
5. Kurang Dibayar (1 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 5 Tahun 2010):	Rp.	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.
Dengan huruf :		
Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,		
(.....) Pangkat NIP.....		
*) coret yang tidak perlu		

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum

Penata


NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk dan format isian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id Website : bapenda.sanggau.go.id</p>		<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</p> <p>Tahun : Bulan :</p>		<p>No. SSPD</p>	
<p>NPWPD : Kode Rekening :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Berdasarkan : Tahun : Bulan :</p> <p>Tanggal : Nomor :</p>					
No.	Ayat	Jenis Pajak		Jumlah	
				Rp.	
<p>Dengan huruf :</p>		<input type="text"/>			
<p>Sanggau, Penyetor</p>		<p>Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan</p> <p>NIP.</p>		<p>Teraan Kas Register</p>	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum
Penata
NIP. 19821026 201001 1 010

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Hotel



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512)
Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id
Website : bapenda.sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK HOTEL
YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Hotel Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Hotel yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau tentang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Hotel atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Hotel yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Besarnya :
Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Pajak Hotel yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Hotel yang terutang : Rp
Besarnya Pengurangan
(..... % x Rp) Rp
Jumlah Pajak Hotel yang
Seharusnya Dibayar Rp.....
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

(.....)
Pangkat
NIP.

*) coret yang tidak perlu

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BAMBANG, SH, M.Hum
Penata
NIP. 19821026 201001 1 010